



PUTUSAN

Nomor: 186/Pid.B/2020/PN Pwk

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Susanto Alias Ikang Bin Tjetje Alih Sukarta
Tempat Lahir : Purwakarta
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun /15 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cinangka Rt.01/Rw.01 Desa Cinangka
Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, tanggal 20 Juni 2020. Nomor: SP-Han./21/VI/2020/Reskrim. sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2020. Nomor B-1953/M.2.14/Eoh.1/07/2020. sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2020. Nomor PRINT-838 / M.2.14. / Eoh.2 / 08 / 2020. sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Agustus 2020. Nomor 186/Pen.Pid.B/2020/PN Pwk, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 186/Pid.B/2020/PN Pwk tanggal 14 September 2020, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana seperti dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat DJ merk Pioner
 - 9 (sembilan) buah lampu disco.
 - 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc.
 - 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc
 - 2 (dua) buah power PA 2000
 - 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX
 - 1 (satu) buah Amplifier
 - 1 (satu) buah Exvalizer Nashville
 - 1 (satu) buah Wireles
 - 1 (satu) buah gergaji besiDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Yuliana Binti Syahroni
 - 1 (satu) buah linggisDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama dengan Sdr. CARMAN Bin SUHENDI dan Sdr. AEP SAEPULAH Alias BULE Bin JAHRI (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) serta Sdr. BAYU (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Karaoke Quin Cikopo, yang beralamat di Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau setidaknya–tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) set alat DJ merk Pioner, 9 (sembilan) buah lampu disco, 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc dan 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc, 2 (dua) buah power PA 2000, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX, 1 (satu) buah Amplifier, 1 (satu) buah Exvalizer Nashville dan 1 (satu) buah Wireles, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama Sdr. CARMAN Bin SUHENDI dan Sdr. AEP SAEPULAH Alias BULE Bin JAHRI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru mendatangi tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib, setibanya di tempat Karaoke yang beralamat di Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI selaku pemiliknya, terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama Sdr. CARMAN Bin SUHENDI dan Sdr. AEP SAEPULAH Alias BULE Bin JAHRI memanjat pagar tembok dan masuk ke lantai dua lalu naik dan masuk melalui lubang Ventilasi untuk menuju ke ruang dapur. Setelah berada di ruang dapur, kemudian Sdr. AEP SAEPULAH Alias BULE Bin JAHRI dengan menggunakan sebuah linggis menjebol tembok sehingga pintu belakang ke arah ruang Hole dapat dibuka. Setelah berada di ruang Hole, kemudian terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama Sdr. CARMAN Bin SUHENDI dan Sdr. AEP SAEPULAH Alias BULE Bin JAHRI mengambil 1 (satu) set alat DJ merk Pioner, 2 (dua) buah power PA 2000, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX, 1 (satu) buah Amplifier, 1 (satu) buah Exvalizer Nashville dan 1 (satu) buah Wireless dengan membuka baut – baut yang menempel dengan menggunakan obeng dan kabel – kabelnya diputus dengan menggunakan gergaji besi, lalu diturunkan dari lantai dua menggunakan kabel ke bawah tepatnya ke belakang Gedung tempat Karaoke Quin. Selanjutnya barang – barang milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI tersebut, oleh Sdr. CARMAN Bin SUHENDI sebanyak 3 (tiga) kali balikan dibawa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dan dikumpulkan di rumah terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA yang beralamat di Kampung Cinangka Rt. 01, Rw. 01 Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Bahwa setelah terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA berhasil mengambil barang – barang tersebut dengan Sdr.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARMAN Bin SUHENDI dan Sdr. AEP SAEPUHAH Alias BULE Bin JAHRI, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA datang kembali bersama – sama dengan Sdr. BAYU ke tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI. Setibanya di tempat Karaoke yang beralamat di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI selaku pemiliknya terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama dengan Sdr. BAYU memanjat pagar tembok dan masuk ke ruang Hole, kemudian terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama dengan Sdr. BAYU mengambil 9 (sembilan) buah lampu disco dan 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc serta 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc, dengan membuka baut – baut yang menempel dengan menggunakan obeng dan kabel - kabelnya diputus menggunakan gergaji besi, lalu diturunkan dari lantai dua menggunakan kabel ke bawah tepatnya ke belakang Gedung tempat Karaoke Quin. Selanjutnya barang – barang milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI tersebut oleh terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA bersama – sama dengan Sdr. BAYU dibawa dan dikumpulkan di rumah terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA yang beralamat di Kampung Cinangka Rt. 01, Rw. 01 Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Atas perbuatan terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA mengakibatkan Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa AGUS SUSANTO Alias IKANG Bin TJETJE ALIH SUKARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAYA KARLINA Binti DEDE RUSMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi sehubungan dengan perkara pencurian barang barang milik Caffe oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian diketahui bermula pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 11.23 WIB. Bertempat di tempat Karaoke Queen yang beralamat di Desa Cikopo, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang yang hilang berupa Power, Mixer, amplifiyer, equalizer, alat alat DJ, lampu disco, speaker, mix wireless;
- Bahwa awalnya ketika saksi diperintahkan oleh pemilik karaoke yaitu Ibu Yuliana untuk mengecek lokasi tempat karaoke, setelah sampai ditempat karaoke tersebut saksi melihat pintu rollingdoor dalam keadaan rusak, terus dicek kedalam ternyata dilantai dua, tembok kamar mandi sudah dalam keadaan rusak karena dibobol maling, setelah itu saksi lapor ibu tentang kejadian itu;
- Bahwa saksi lah orang pertama yang mengetahui kejadian karena saksi langsung mengecek tempat kejadian setelah di telpon ibu Yuliana, katanya ada firasan tidak enak tentang Caffanya, terus saksi disuruh lihat;
- Bahwa saat mengecek itulah saksi melihat ada kunci gembok rollingdoor rusak, setelah itu saksi laporan ibu dan juga disuruh lapor Polisi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh bos saksi lebih kurang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan saksi i di Caffe Queen ini sebagai koordinator management;
- Bahwa saat kejadian Queen Caffe sedang libur, karena bulan puasa, jadi kami tutup lama;
- Bahwa di Queen Caffe ada penjaga namun tidak 24 jam;
- Bahwa setelah Polisi datang dan memeriksa didalam, saksi melihat pelakunya mungkin masuk lewat lantai dua dan masuk kamar mandi dengan cara membobok temboknya;
- Bahwa saat masuk ke lokasi kejadian bersama kepolisian saksi melihat kondisinya sangat berantakan, peralatan DJ-nya juga hilang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi bahwa terdakwa inilah pelaku dan barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **YULIANA Binti SYAHRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi sehubungan dengan adanya pencurian di Resto dan Caffe milik saksi yang bernama Queen Caffe end Resto yang beralamat di Cikopo, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kab. Purwakarta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pkl. 11.30. WIB. Waktu itu saya diberitahukan oleh karyawan saya yang bernama Maya, katanya ada kejadian pencurian di Caffe end Resto;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa AC, sound sistem peralatan DJ, speaker Subwooper, lampu lampu disco;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ada di caffe n resto saksi yang diambil oleh Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah staf saksi yang bernama Maya;
- Bahwa melihat situasi di caffe dan resto, Terdakwa masuk dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok terus membobol kamar mandi dilantai dua dan merusak kunci rollingdoor;
- Bahwa dari keterangan Polisi, katanya pelakunya berjumlah ada tiga orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di caffe dan resto milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **MUHAMAD YAMIN HENALU Bin MUHAMAD JAFAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi mendapat kabar dari sdri. Yuli bahwa Queen Caffe end Resto yang beralamat di kampung Cikopo, Desa Cikopo, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta katanya dibobol maling;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut itu saksi pergi melihat ke Caffe dan melihat pintu rollingdoor rusak dan tembok kamar mandi juga dibobol;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah Amplipayer, Mixer, peralatan DJ, lampu-lampu disco, equalizer, AC dimana barang-barang tersebut berada di lantai 2;
- Bahwa Saksi bekerja di Queen Caffe itu dan bertugas sebagai security;
- Bahwa di Caffe Queen itu ada CCTV tapi sewaktu kejadian mati karena kabel KWH listriknya diputus sama pelaku dan CCTV tidak bisa merekam;
- Bahwa berapa jumlah kerugian keseluruhan saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **AEP SAEPULAH Alias BULE Bin JAHRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira Pkl. 10.00 WIB. Saksi bersama sama sdr. Aep Saepulah dan Terdakwa mensurvey sasaran yaitu Queen Caffe end Resto yang berada dikampung Cikopo Desa Cikopo, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
- Bahwa kami bertiga mensurvey lokasi dengan tujuan mencuri di Queen Caffe itu dengan cara berpura-pura mencari burung dibelakang tempat Queen Caffe itu berada, kemudian setelah mendapatkan gambaran untuk naik dan masuk kedalam lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi berangkat kelokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Carman, setelah sampai dilokasi lalu Terdakwa memanjat tembok diikuti oleh Sdr. Carman dan masuk ketempat barang-barang itu berada melalui lobang ventilasi dan saksi masuk melalui tembok yang saksi jebol dengan tujuan untuk membuka pintu bagian belakang, selanjutnya terdakwa dan Carman masuk untuk mengambil barang-barang itu;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa dan Carman adalah 4 (empat) buah speaker, 10 (sepuluh) buah lampu, 2 (dua) buah peralatan DJ, 1 (satu) buah infokus, 2 (dua) buah power, 2 (dua) buah terminal, 1 (satu) buah Twite;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa dan Carman;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menentukan lokasi adalah ide kami bertiga dengan tujuan untuk kami jual;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa dan Carman masih belum ada yang terjual dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang barang sebanyak ini diangkut ke rumah Terdakwa sebanyak 3 kali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Carman;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa barang bukti Linggis adalah milik Terdakwa yang saksi gunakan untuk menjebol tembok ventilasi kamar mandi supaya bisa masuk ke Queen Caffe;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. **CARMAN Alias TUYUL Bin SUHENDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira Pkl. 10.00 WIB. Saksi bersama sama sdr. Aep Saepulah dan Terdakwa mensurvey sasaran yaitu Queen Caffe end Resto yang berada dikampung Cikopo Desa Cikopo, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
- Bahwa kami bertiga mensurvey lokasi dengan tujuan mencuri di Queen Caffe itu dengan cara berpura pura mencari burung dibelakang tempat Queen Caffe itu berada, kemudian setelah mendapatkan gambaran untuk naik dan masuk kedalam lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, sdr. Aep Saepulah berangkat kelokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi, setelah sampai dilokasi lalu Terdakwa memanjat tembok diikuti oleh saksi dan masuk ketempat barang barang itu berada melalui lobang ventilasi dan sdr. Aep Saepulah masuk melalui tembok yang sdr. Aep Saepulah jebol dengan tujuan untuk membuka pintu bagian belakang, selanjutnya terdakwa dan saksi masuk untuk mengambil barang barang itu;
- Bahwa barang-barang yang sdr. Aep Saepulah ambil bersama Terdakwa dan saksi adalah 4 (empat) buah speaker, 10(sepuluh) buah lampu, 2(dua) buah peralatan DJ, 1(satu) buah infokus, 2(dua) buah power, 2(dua) buah terminal, 1 (satu) buah Twite;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa dan sdr. Aep Saepulah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menentukan lokasi adalah ide kami bertiga dengan tujuan untuk kami jual;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa dan sdr. Aep Saepulah masih belum ada yang terjual dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang barang sebanyak ini diangkut ke rumah Terdakwa sebanyak 3 kali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa barang bukti Linggis adalah milik Terdakwa yang sdr. Aep Saepulah gunakan untuk menjebol tembok ventilasi kamar mandi supaya bisa masuk ke Queen Caffe

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa bersama sama sdr. Carman dan sdr. Aep Saepulloh pergi ke belakang tempat Karaoke Queen Caffe end Resto dengan maksud untuk mensurvey sasaran dengan cara berpura pura mencari burung sambil melihat gambaran supaya bisa naik ketembok belakang Cafe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa bertiga berangkat kelokasi sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik sdr. Carman, sampai dilokasi langsung menuju belakang Cafe, kemudian Terdakwa memanjat tembok diikuti sdr. Carman dan Aep Saepulah, setelah itu masuk melalui lobang ventilasi dapur terus menuju tempat barang barang itu berada;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Carman dan Aep Saepulah mengambil 4 (empat) buah speaker, 10 (sepuluh) buah lampu, 2 (dua) buah peralatan DJ, 1 (satu) buah infokus, 2 (dua) buah power, 2 (dua) buah terminal, 1 (satu) buah Twite;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. Carman dan Aep Saepulah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menentukan lokasi adalah ide kami bertiga dengan tujuan untuk kami jual;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. Carman dan Aep Saepulah masih belum ada yang terjual dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang sebanyak ini diangkut ke rumah Terdakwa sebanyak 3 kali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Carman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Agus Susanto datang kembali bersama – sama dengan Sdr. Bayu ke tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. Yuliana selaku pemiliknya terdakwa Agus Susanto bersama – sama dengan Sdr. Bayu memanjat pagar tembok dan masuk ke ruang Hole, dan mengambil 9 (sembilan) buah lampu disco dan 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc serta 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc, dengan membuka baut – baut yang menempel dengan menggunakan obeng dan kabel - kabelnya diputus menggunakan gergaji besi yang terdakwa bawa;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa turunkan dari lantai dua menggunakan kabel ke bawah tepatnya ke belakang Gedung tempat Karaoke Quin dan dikumpulkan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat DJ merk Pioneer.
- 9 (sembilan) buah lampu disco.
- 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc.
- 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc.
- 2 (dua) buah power PA 2000.
- 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX.
- 1 (satu) buah Amplifier.
- 1 (satu) buah Exvalizer Nashville.
- 1 (satu) buah Wireles.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah linggis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa bersama sama sdr. Carman dan sdr. Aep Saepulloh pergi kebelakang tempat Karaoke Queen Caffé end Resto dengan maksud untuk mensurvey sasaran dengan cara berpura pura mencari burung sambil melihat gambaran supaya bisa naik ketembok belakang Café;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat mendatangi tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdri. Yuliana yang beralamat di Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah kemudian memanjat pagar tembok dan masuk ke lantai dua dan dengan menggunakan sebuah linggis menjebol tembok sehingga pintu belakang ke arah ruang Hole dapat dibuka;
- Bahwa setelah berada di ruang hole, terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah mengambil 1 (satu) set alat DJ merk Pioner, 2 (dua) buah power PA 2000, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX, 1 (satu) buah Amplifier, 1 (satu) buah Exvalizer Nashville dan 1 (satu) buah Wireles;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Sdri. Yuliana sebagai pemiliknya selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat yang beralamat di Kampung Cinangka Rt. 01, Rw. 01 Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Agus Susanto datang kembali bersama – sama dengan Sdr. Bayu ke tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. Yuliana selaku pemilknya terdakwa Agus Susanto bersama – sama dengan Sdr. Bayu memanjat pagar tembok dan masuk ke ruang Hole, dan mengambil 9 (sembilan) buah lampu disco dan 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc serta 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc, dengan membuka baut – baut yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel dengan menggunakan obeng dan kabel - kabelnya diputus menggunakan gergaji besi yang terdakwa bawa;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa turunkan dari lantai dua menggunakan kabel ke bawah tepatnya ke belakang Gedung tempat Karaoke Quin dan dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Susanto yang beralamat di Kampung Cinangka Rt. 01, Rw. 01 Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah mengakibatkan Sdri. Yuliana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan jalan Membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang disini adalah mengambil atau memindahkan tempat sesuatu barang untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain:

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa bersama sama sdr. Carman dan sdr. Aep Saepulloh pergi kebelakang tempat Karaoke Queen Caffe end Resto dengan maksud untuk mensurvey sasaran yang akan mereka datangi dengan cara berpura pura mencari burung sambi melihat gambaran supaya bisa naik ketembok belakang Café pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Sekira pukul 10.00 WIB;



Menimbang, bahwa setelah mengetahui lokasi dan situasi, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat mendatangi tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdri. Yuliana yang beralamat di Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Setibanya dilokasi, terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah kemudian memanjat pagar tembok dan masuk ke lantai dua dan dengan menggunakan sebuah linggis menjebol tembok sehingga pintu belakang ke arah ruang Hole dapat dibuka dan mengambil 1 (satu) set alat DJ merk Pioner, 2 (dua) buah power PA 2000, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX, 1 (satu) buah Amplifier, 1 (satu) buah Exvalizer Nashville dan 1 (satu) buah Wireles tanpa seijin dan sepengetahuan Sdri. Yuliana sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat yang beralamat di Kampung Cinangka Rt. 01, Rw. 01 Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang yang ada dalam hole café dan resto milik saksi Yuliana dan membawanya ke rumah terdakwa, dan tindakan terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Yuliana dengan maksud untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan dalam HR 10



Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 turut serta melakukan adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa Agus Susanto mengambil 1 (satu) set alat DJ merk Pioner, 2 (dua) buah power PA 2000, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX, 1 (satu) buah Amplifier, 1 (satu) buah Exvalizer Nashville dan 1 (satu) buah Wireles bersama-sama dengan Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut jelaslah bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi Yuliana dilakukan oleh tiga orang, maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad.4. Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan jalan Membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa Agus Susanto bersama – sama Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah memanjat tembok kafe dan resto Quin hingga ke lantai 2 dan kemudian membobol tembok dengan menggunakan linggis untuk dapat masuk ke dalam hole dimana barang-barang yang terdakwa ambil berada, sehingga jelaslah dari uraian fakta hukum di atas, terdakwa dalam mengambil barang tersebut di lakukan dengan cara merusak memanjat dan membongkar dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut atau diteruskan, dalam satu niat terhadap satu macam/jenis perbuatan-perbuatan, dilakukan secara berulang yang antara satu dan berikutnya dalam tempo yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuliana pada tanggal 14 Mei 2020 tersebut bersama dengan Sdr. Carman dan Sdr. Aep Saepulah, Terdakwa Agus Susanto kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Agus Susanto datang kembali bersama – sama dengan Sdr. Bayu ke tempat Karaoke Quin Cikopo milik Sdr.i. YULIANA Binti SYAHRONI. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. Yuliana selaku pemiliknya terdakwa Agus Susanto bersama – sama dengan Sdr. Bayu memanjat pagar tembok dan masuk ke ruang Hole, dan mengambil 9 (sembilan) buah lampu disco dan 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc serta 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc, dengan membuka baut – baut yang menempel dengan menggunakan obeng dan kabel - kabelnya diputus menggunakan gergaji besi yang terdakwa bawa dan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa turunkan dari lantai dua menggunakan kabel ke bawah tepatnya ke belakang Gedung tempat Karaoke Quin dan dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Susanto yang beralamat di Kampung Cinangka Rt. 01, Rw. 01 Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) set alat DJ merk Pioner
- 9 (sembilan) buah lampu disco.
- 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc.
- 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc
- 2 (dua) buah power PA 2000
- 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX
- 1 (satu) buah Amplifier
- 1 (satu) buah Exvalizer Nashville
- 1 (satu) buah Wireles

Karena telah diketahui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah linggis

karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pwk



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Alias Ikang Bin Tjetje Alih Sukarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Susanto Alias Ikang Bin Tjetje Alih Sukarta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat DJ merk Pioner
 - 9 (sembilan) buah lampu disco.
 - 2 (dua) buah Speaker ukuran 18 inc.
 - 2 (dua) buah Speaker ukuran 15 Inc
 - 2 (dua) buah power PA 2000
 - 1 (satu) buah mixer Yamaha MG 160 CX
 - 1 (satu) buah Amplifier
 - 1 (satu) buah Exvalizer Nashville
 - 1 (satu) buah Wireles

Dikembalikan kepada saksi saksi Yuliana Binti Syahroni;

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah linggis

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Nurhuda, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Hendhy Eka Chandra, SH, dan Derit Werdiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kholik Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Freddy Friyanto Senjaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HENDHY EKA CHANDRA, S.H,

NURHUDA, S.H, M.H

DERIT WERDININGSIH, S.H.,

Panitera Pengganti,

ABDUL KHOLIK